

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah berhak atas Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-undang tersebut pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola urusan dan kepentingannya untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Romantis, 2015).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6, 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Menurut Thomas (dalam Romantis, 2015), Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti sebagai penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak rakyat (Nafidah, 2015). Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan publik.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang ada dalam sekretariat desa, serta unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Perda Kab. Lumajang No. 7, 2016). Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008). Dengan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wujud nyata kabupaten Lumajang dalam membantu dan meningkatkan pembangunan desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No. 113, 2014). Mengingat besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, maka ADD perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Permendagri No. 113, 2014). Pengelolaan keuangan desa didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2010). Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik.

Penelitian tentang pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya oleh Indrianasari (2017) dan Setianal (2017). Penelitian yang dilakukan Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono dan juga pada desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo. Penelitian

Setianal (2017) yang menganalisa pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mungkid, sedangkan variabel pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada objek dan kurun waktu penelitian, serta metode analisis yang digunakan. Indrianasari (2017) menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan skala Guttman, sedangkan penelitian Setianal (2017) menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini merupakan replika atas penelitian yang dilakukan Setianal (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, namun dengan objek penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal yang mengacu pada penelitian Widyatama et al (2017) yang menemukan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah Peran perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian ini menggunakan sebagian Desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sebagai objek penelitian. Kecamatan Yosowilangun adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan kabupaten Jember. Luas kecamatan Yosowilangun adalah 17Km² dengan jumlah penduduk sebesar 60.083 jiwa. Jumlah desa yang tersebar adalah 12 desa. Kecamatan Yosowilangun merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh alokasi dana desa untuk masing-masing desa. Adapun rincian jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Kecamatan Yosowilangun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kec. Yosowilangun
Tahun Anggaran 2018 (Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Desa	ADD Murni	Anggaran Dana RT/RW	Anggaran Dana Posyandu Gerbang Mas	Total ADD
1.	Darungan	529.729	91.200	12.000	632.929
2.	Kraton	510.325	88.800	8.000	607.125
3.	Wotgalih	560.089	134.400	14.000	708.489
4.	Tunjungrejo	509.755	62.400	6.000	578.155
5.	Yosowilangun Kidul	540.343	129.600	22.000	691.943
6.	Yosowilangun Lor	532.735	141.600	24.000	698.335
7.	Krai	532.867	100.800	16.000	649.667
8.	Karanganyar	519.524	45.600	6.000	571.124
9.	Karangrejo	515.994	52.800	8.000	576.794
10.	Munder	523.642	105.600	12.000	641.242
11.	Kebonsari	532.345	45.600	10.000	587.945
12.	Kalipepe	520.106	122.400	12.000	654.506

Sumber: Dokumen Kecamatan Yosowilangun

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa di kecamatan Yosowilangun berbeda. Jumlah Alokasi Dana Desa kecamatan Yosowilangun diperoleh dari jumlah ADD murni ditambah Anggaran Dana RT/RW dan Anggaran Dana Posyandu Gerbang Mas. Untuk desa Darungan total ADD yang diterima adalah sebesar Rp.632.929.000, desa Kraton sebesar Rp.607.125.000, desa Wotgalih sebesar Rp.708.489.000, desa Tunjungrejo sebesar Rp.578.155.000, desa Yosowilangun Kidul sebesar Rp.691.943.000, desa Yosowilangun Lor sebesar Rp.698.335.000, desa Krai sebesar Rp.649.667.000, desa Karanganyar sebesar Rp.571.124.000, desa Karangrejo sebesar Rp.576.794.000, desa Munder sebesar Rp.641.242.000,

desa Kebonsari sebesar Rp.587.945.000, dan terakhir desa Kalipepe sebesar Rp.654.506.000. Dari data tersebut diketahui bahwa desa penerima Alokasi Dana Desa di kecamatan Yosowilangun paling tinggi adalah desa Wotgalih. Hal tersebut terjadi karena desa Wotgalih memiliki luas wilayah paling besar dibanding desa lainnya, dimana luas wilayah tersebut merupakan elemen yang digunakan dalam perhitungan ADD.

Berikut adalah rincian luas wilayah tiap-tiap desa yang mempengaruhi besarnya penerimaan ADD di Kecamatan Yosowilangun. Untuk jumlah Dana Desa yang diterima oleh tiap-tiap desa dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Dana Desa di Setiap Wilayah Desa di Kec. Yosowilangun
Tahun Anggaran 2018

No.	Desa	Luas Desa (Km ²)	Total ADD
1.	Wotgalih	29,80	708.489
2.	Krai	8,22	649.667
3.	Yosowilangun Kidul	7,37	691.943
4.	Darungan	5,88	632.929
5.	Yosowilangun Lor	5,88	698.335
6.	Munder	5,54	641.242
7.	Tunjungrejo	5,09	578.155
8.	Kraton	4,14	607.125
9.	Kalipepe	3,90	654.506
10.	Karangrejo	2,36	576.794
11.	Kebonsari	2,00	587.946
12.	Karanganyar	1,12	654.506

Sumber: Dokumen Kecamatan Yosowilangun

Dari tabel 1.2 di atas diketahui bahwa luas wilayah desa paling luas adalah desa Wotgalih. Dari data di atas diketahui jumlah Dana Desa yang diberikan untuk desa Wotgalih adalah sebesar Rp.708.489.000, desa Krai sebesar Rp.649.667.000, desa Yosowilangun kidul sebesar Rp.943.691.000,

desa Darungan sebesar Rp.632.929.000, desa Yosowilangun Lor sebesar Rp.698.335.000, desa Munder sebesar Rp.641.242.000, desa Tunjungrejo sebesar Rp.578.155.000, desa Kraton sebesar Rp.607.125.000, desa Kalipepe sebesar Rp.6544.506.000, desa Karangrejo Rp.576.794.000, desa Kebonsari sebesar Rp.587.945.000, dan yang terakhir desa Karanganya sebesar Rp.571.124.000.

Desa di Kecamatan Yosowilangun yang dipilih peneliti sebagai objek penelitian adalah Desa Wotgalih, Krai, Yosowilangun Kidul, Darungan, Yosowilangun Lor dan Munder. Desa yang terpilih menjadi obyek penelitian tersebut merupakan enam desa yang memiliki luas wilayah paling luas di kecamatan Yosowilangun. Dengan semakin luasnya wilayah desa maka semakin besar tanggung jawab yang diterima di setiap desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Disamping itu, resiko terjadinya permasalahan hukum seperti tindak pidana korupsi dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang ditargetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan yang dapat terjadi akibat kurangnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal sangat berperan penting sebagai pengawas dan memonitor jalannya pembangunan desa agar sesuai dengan peruntukannya. Dimana, Alokasi Dana Desa 70% dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam hal keuangan desa, terdapat beberapa fenomena yang ditemukan peneliti. Salah satunya adalah pengelolaan dan pelaksanaan ADD pada setiap desa masih kurang dirasakan oleh masyarakat (narasumber). Hal ini mungkin saja terjadi karena keterlibatan perwakilan masyarakat yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola pembangunan desa yang cenderung kurang, sehingga pembangunan desa dirasakan belum efektif. Permasalahan lain

yang terjadi adalah keterlambatan pencairan ADD dari Pemerintah Pusat pada masing-masing desa. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan yang direncanakan setiap desa berjalan lambat, sehingga penyelesaian dan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pemerintah Pusat juga mengalami keterlambatan (narasumber).

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas digunakan sebagai bukti bahwa rencana yang ditentukan dan disetujui oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan benar. Salah satu syarat akuntabilitas pengelolaan ADD adalah memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat supaya dalam pelaksanaannya dapat terlihat jelas bahwa dana yang ada di pakai sesuai dengan program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kadangkala dalam pengelolaan dana Pemerintah Desa kurang dalam penyampaian laporan dana yang telah di pakai dalam menunjang atau menandai program yang ada, karena ketika tidak ada laporan yang ada akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan tidak terselesaikan program yang disepakati .

Adapun dalam pelaksanaan dari pembangunan di desa harus dikelola dengan baik agar supaya dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya masalah yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), maka laporan pemerintah desa kepada masyarakat juga terlambat, dan pada sebagian desa tidak mencantumkan laporan tersebut. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholikhin yang bertugas sebagai Sekertaris Kecamatan menyatakan bahwa terdapat beberapa desa yang terlambat pada pengumpulan laporan pertanggungjawaban (LPJ), yaitu Desa Wotgalih, Desa Krai dan Desa Darungan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)? Terjadinya penurunan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dapat dilihat dari terlambatnya laporan pertanggungjawaban (LPJ). Faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa yaitu peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal. Semakin baik peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal, maka akan semakin cepat dan baik pula akuntabilitas alokasi dana desa.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang) adalah peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)?
2. Apakah faktor sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)?

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa, dengan memfokuskan ruang lingkup pada Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Batasan dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah peran perangkat desa dan pengendalian internal. Pengaruh peran perangkat

desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pegelolan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang), maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Yosowilangun Kecamatan Lumajang.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

1.6 Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti serta menjadi sarana aplikasi teori yang telah didapatkan mengenai akuntansi pemerintahan.
2. Untuk Akademisi.
Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama, khususnya mengenai peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk Pemerintah Desa
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi pegawai atau perangkat desa dalam meningkatkan dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya pada Desa-desanya di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.